

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di benua Asia dengan tingkat kesejahteraan yang rendah atau masih dalam tahap perkembangan terutama dalam hal perekonomian. Salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai kegiatan ekonomi negara adalah pajak, dimana pajak ini dikenakan kepada seluruh masyarakat yang menjadi wajib pajak. Menurut Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, yang dimaksud dengan Pajak adalah: “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak adalah suatu pengalihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Zain, 2007:11). Semakin meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran wajib pajak tentang pajak sangat mendukung kemandirian dalam memenuhi kebutuhan dana untuk kepentingan penyelenggaraan negara.

Pajak merupakan sumber pendanaan bagi pengeluaran negara yang berarti bahwa pajak juga digunakan untuk menyejahterakan rakyatnya. Namun dalam realitas kehidupan, rakyat tidak pernah merasakan manfaat yang berasal dari pajak itu sendiri bahkan timbul pertanyaan kemana uang hasil bayar pajak itu. Pajak memiliki sisi positif dan sisi negatif, dimana sisi positifnya adalah target penerimaan pajak yang sesuai akan melancarkan segala bentuk kegiatan ekonomi dan kegiatan pembangunan di Indonesia. Sisi negatifnya adalah dengan adanya pajak membuat sebagian orang yang memiliki banyak harta merasa sebagian hak miliknya telah diambil oleh negara. Sisi negatif pajak ini akan menimbulkan tindak kecurangan seperti memanipulasi jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara atau tidak melaporkan semua hartanya. Wajib pajak akan berusaha sebisa mungkin mengurangi beban pajak yang akan dibayar, tindakan kecurangan ini yang dinamakan dengan praktik penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

Penggelapan pajak merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajibannya dalam membayar pajak, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak. Penggelapan pajak menurut Rahayu (2010) adalah usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, memanipulasi secara ilegal terhadap hutang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan. Beberapa contoh kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia adalah kasus penyidik

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau dan Kepulauan Riau menjemput paksa tersangka kasus penggelapan pajak berinisial AP. Tindak pidana yang dilakukan AP menyangkut bidang perdagangan alat-alat elektronik dengan melaporkan omzet yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk tahun pajak 2005-2008. Negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 5 miliar pada tahun 2013. Tahun 2014 Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak (PPNS Ditjen Pajak) berhasil mengungkap sindikat kasus penggelapan pajak yang melibatkan delapan orang dimana dua diantaranya merupakan PNS (Fiansyah, 2015). Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa tidak adanya kesadaran dalam diri wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai pembayar pajak. Saat ini masih banyak tindakan penggelapan pajak yang masih belum diketahui pemerintah, penggelapan pajak sering kali dilakukan oleh wajib pajak yang merasa bahwa pajak merupakan suatu beban yang akan mengurangi tingkat kemampuan ekonomi wajib pajak.

Sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya ialah mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pembayar pajak. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak

(Mardiasmo, 2009:2). Keadilan ini juga tidak hanya terkait pada wajib pajak saja melainkan juga petugas pajak, dimana mereka tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap pembayar pajak yang telah menyetorkan sebagian penghasilannya kepada Pemerintah. Ketika wajib pajak merasa diperlakukan tidak adil saat penagihan pajak, maka para wajib pajak itu akan merasa kecewa dan akan melakukan tindak kecurangan demi memuaskan kekecewaan mereka terhadap pemungut pajak. Tindak kecurangan ini berasal dari persepsi wajib pajak yang merasa diperlakukan tidak adil dalam membayar pajak sehingga pada akhirnya wajib pajak memilih untuk berbuat curang dalam hal pelaporan harta kekayaannya atau seperti praktik penggelapan pajak (*tax evasion*).

Kesadaran pajak juga menjadi salah satu faktor timbulnya tindakan penggelapan pajak. Kesadaran sendiri merupakan salah satu unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Irianto (2005) dalam Sumartaya dan Hafidiah (2014), menguraikan beberapa bentuk kesadaran untuk membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan negara. Mengetahui hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena mereka tidak dirugikan dari pemungutan pajak dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib Pajak ingin membayar pajak karena mengerti bahwa keterlambatan pembayaran pajak dan

pengurangan dampak beban pajak pada kurangnya sumber daya keuangan, yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan oleh hukum dan dapat ditegakkan. Masyarakat saat ini enggan untuk menyadari akan pentingnya membayar pajak, karena bagi mereka pajak hanya beban hidup yang dapat mengurangi hasil usaha mereka. Dari sisi undang-undang pajak sebagian besar wajib pajak kurang meng-*update* peraturan-peraturan yang terkait dengan pajak, sehingga ketika melakukan perhitungan terhadap penghasilannya wajib pajak tidak menyadari bahwa ada perubahan tertentu dalam undang-undang pajak penghasilan, misalnya perubahan tarif pajak. Penelitian oleh Sumartaya dan Hafidiah (2014) yang menguji kesadaran wajib pajak dan moral pajak atas penggelapan pajak yang menerima pendapatan lebih dari penghasilan tidak kena pajak, berdomisili di Bandung, dan telah menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) menyatakan bahwa penggelapan pajak dipengaruhi oleh sikap kesadaran wajib pajak dan pajak moral.

Tarif pajak juga menjadi salah satu faktor timbulnya tindak penggelapan pajak. Perubahan tarif pajak baik secara langsung maupun tidak langsung dirasakan oleh wajib pajak, jika tarif pajaknya meningkat maka akan menimbulkan ketidakpuasan bagi wajib pajak sehingga mereka semakin resisten untuk membayar pajak dengan jumlah yang seharusnya. Kenaikan tarif pajak juga dipengaruhi oleh wajib pajak itu sendiri, apabila wajib pajak melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan secara tidak jujur

maka pemerintah akan mengevaluasi kembali akan penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan Permatasari dan Laksito (2013) menemukan bahwa tarif pajak (*tax rates*) berpengaruh positif terhadap *tax evasion*, semakin tinggi tarif pajak, kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak semakin tinggi. Berdasarkan data realisasi penerimaan hasil pajak mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, dimana realiasi penerimaan hasil pajak tidak sesuai dengan target dari Direktorat Jendral Pajak. Persentase realisasi penerimaan pajak tahun 2011 sebesar 99,4%, pada tahun 2012 realisasi penerimaan pajak negara sebesar 96,4%. Realiasi penerimaan pajak di tahun 2013 kembali menurun sebesar 93,4%, dan pada tahun 2014 persentase realisasi penerimaan pajak sebesar 91,7% (Direktorat Jendral Pajak, 2015). Penurunan persentase realisasi pajak dari tahun ke tahun ini menunjukkan adanya indikasi bahwa wajib pajak tidak melaporkan seluruh pajak terutanganya atau dengan kata lain memanipulasi jumlah pajak terutanganya. Hal ini diduga sebagai tindak penggelapan pajak oleh wajib pajak.

Penggelapan pajak menjadi sebuah tindakan ilegal yang merugikan baik wajib pajak maupun pemerintahan. Wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha saat ini menganggap praktik penggelapan pajak dapat menyelamatkan mereka dari kewajiban mereka dalam membayar pajak dengan jumlah yang seharusnya sesuai dengan penghasilannya. Menurut Kurniawati (2014), dalam penelitiannya yang dilakukan di Surabaya Barat mengungkapkan

bahwa keadilan pajak dan biaya kepatuhan dan tarif pajak secara simultan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah kurangnya variabel independen, wilayah penelitian yang kurang meluas sehingga hasilnya kurang digeneralisasikan. Penelitian sekarang menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha dengan omzet kurang dari 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak dipilih sebagai sampel dengan alasan bahwa wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha sendiri ini kemungkinan belum memiliki manajemen usaha yang baik seperti orang yang bekerja dibagian pembukuan atau bagian akuntansi sehingga ada kemungkinan untuk melakukan tindakan kecurangan penggelapan pajak. Pertimbangan lain dalam pemilihan sampel ini terkait dengan omzet wajib pajak. Tarif pajak yang ditetapkan untuk omzet kurang dari 4,8 Milyar adalah sebesar 1%, tarif yang ditetapkan ini memang kecil namun apabila jumlah wajib pajak dengan kegiatan usaha yang memiliki omzet kurang dari 4,8 Milyar ini banyak maka akan mengurangi pemasukan negara serta negara akan mengalami kerugian yang cukup banyak. Oleh karena itu penelitian sekarang mengambil sampel penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan variabel dependen yang sama yaitu penggelapan pajak karena di Indonesia masih banyak fenomena-fenomena terkait penggelapan pajak, selain itu untuk mengetahui sudut pandang para

wajib pajak yang berpenghasilan dari kegiatan usaha mengenai penggelapan pajak. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah “ANALISIS PENGARUH KEADILAN PAJAK, KESADARAN PAJAK, DAN TARIF PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK”.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
2. Apakah Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh keadilan terhadap penggelapan pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran pajak penggelapan pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap penggelapan pajak.



#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah:

a. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademisi mengenai pengaruh keadilan pajak, kesadaran pajak, dan tarif pajak terhadap penggelapan pajak. Bagi Peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan referensi terutama referensi yang berkaitan dengan pengaruh keadilan pajak, kesadaran pajak, dan tarif pajak terhadap penggelapan pajak.

b. Manfaat Praktik

Memberikan informasi kepada institusi perpajakan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak oleh Wajib Pajak agar praktik penggelapan pajak dapat ditekan serendah mungkin.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika atau gambaran secara umum penulisan dalam penelitian ini adalah:

### **Bab 1 Pendahuluan**

Bab pendahuluan berisi gambaran singkat mengenai isi dari penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **Bab 2 Tinjauan Pustaka**

Bab tinjauan pustaka berisi penelitian terdahulu, konsep dan landasan teori yang melandasi penelitian, pengembangan hipotesis, dan model analisis.

### **Bab 3 Metode Penelitian**

Bab metode penelitian mendeskripsikan secara detail metode-metode dan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Bab metode penelitian terdiri dari desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

### **Bab 4 Analisis dan Pembahasan**

Bab ini menyajikan gambaran umum hasil penelitian serta menguraikan pembahasan yang berkaitan dengan pengujian pengaruh keadilan pajak, kesadaran pajak, dan tarif pajak terhadap penggelapan pajak.

**Bab 5 Kesimpulan, Keterbatasan, Saran**

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan dan saran untuk penelitian selanjutnya.